PERUBAHAN KEDUA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH - KOTA PANGKALPINANG

2024

PERDA KOTA PANGKALPINANG NO. 2 , LD 2024/NO.46, 8 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Abstrak

Penetapan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pangkalpinang untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan riset dan inovasi Nasional, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang perlu diubah.

Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 28 Tahun 1959 jo UU No. 6 Tahun 1956, UU No. 27 Tahun 2000, UU No. 25 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2023, PP No.18 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021,Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 29 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 99 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2020.

Dalam peraturan ini mengatur mengenai Peraturan Pangkalpinang tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pangkalpinang ini sebagai dasar untuk membentuk Dinas Tenaga Kerja tipe C dan perubahan nomenklaur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

Catatan

- ditetapkan di Pangkalpinang, tanggal 24 Januari 2024. Berlaku Pada Tanggal Diundangkan.
- merubah Peraturan Daerah Kota Pangkapinang Nomor 18 Tahun 2016.